



**KABUPATEN SIDOARJO**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO**  
**NOMOR 07 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN**  
**DESA BLIGO KECAMATAN CANDI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**KEPALA DESA BLIGO**

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan *Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bligo Kecamatan Candi Tahun Anggaran 2022*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 14.);
10. Peraturan Desa Bligo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bligo Tahun 2021 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Bligo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Desa Bligo Tahun 2021 Nomor 04);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU :** Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bligo Kecamatan Candi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

**KEDUA :** Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :


1. Melaksanakan swakelola
2. Menyusun dokumen Lelang
3. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia
4. Memilih dan menetapkan Penyedia
5. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur
6. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kasi/ Kaur

1. Ketua	Rp. 300.000
2 Sekretaris	Rp. 250.000
3. Anggota	Rp. 200.000

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan

Pada tanggal : 15 - 02 - 2022



sebagaimana mestinya.

1. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Sidoarjo;
4. Camat Candi Kabupaten Sidoarjo;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bligo Kecamatan Candi;

**Lampiran Keputusan Kepala Desa Bligo**

Nomor : 07 Tahun 2022

Tanggal : 15 Februari 2022

Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bligo Kecamatan  
Candi Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM		KET.
1	Imam Wahyudi	Ketua		
2	Sudarman	Sekretaris		
3	Katmin	Anggota		
Dst		.....		

KEPALA DESA BLIGO  
  
(WADI SUWARDYO)